



**PUTUSAN**

Nomor 273/Pdt.G/2016/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Benua Etam, RT.03, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih II, RT.10, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2016 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor



273/Pdt.G/2016/PA.TR., tanggal 4 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/01/IV/2015, tertanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Sambaliung, Kabupaten Berau;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Jalan Benua Etam, Kelurahan Gayam dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis serta terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mengalami disfungsi ereksi sehingga tidak mampu memberikan nafkah biologis kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah menyarankan kepada Tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter, namun Tergugat tidak mengikuti saran Penggugat tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 29 April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan keesokan harinya orang tua Tergugat datang mengambil pakaian Tergugat di rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 273/Pdt.G/2016/PA.TR. tanggal 16 Agustus 2016, tanggal 8 September 2016 dan tanggal 21 September 2016 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 047/01/IV/2015, tertanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau yang bermeterai cukup, telah berstempel pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. **Saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyiar Radio, bertempat tinggal di Jalan Milono, No. 89, RT. 12, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gayam;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat jika yang menjadi penyebab ketidakharmonisan karena Tergugat mengalami disfungsi ereksi, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal memenuhi kebutuhan biologis Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Benua Etam, Gang Belibis, RT. 03, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau,, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gayam;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat mengalami impotensi, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal memenuhi kebutuhan biologis Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun lamanya, sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 April 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mengalami disfungsi ereksi sehingga tidak mampu memberikan nafkah biologis kepada Penggugat. Akibatnya tanggal 29 April 2015 Tergugat pergi meninggalkan





Penggugat tanpa pamit dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, disebabkan Tergugat mengalami impotensi/ disfungsi ereksi. Keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 April 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Gayam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang mengalami disfungsi ereksi/impotensi, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal memenuhi kebutuhan biologis Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti hanya saksi kedua yang melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab tersebut di atas, namun saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Namun Majelis Hakim patut mempersangkakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena penyakit disfungsi ereksi/impotensi yang dialaminya. Hal ini sesuai dengan keterangan Penggugat atas apa yang dialami





Penggugat awal pernikahannya. Karenanya berdasarkan persangkaan tersebut harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: “*Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak*”. (vide *Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996*);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 10 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah memperdulikan satu sama lain, maka Majelis Hakim memandang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan *Yurisprudensi MARI nomor: 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003* yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “*Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan*”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1-2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa meterai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

**Rukayah, S. Ag.**



Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Kamdani, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 491.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)